

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
PERSONAL GUARANTEE
(Study Penelitian Pada PT Bank KB Bukopin Tbk)**

Zulfi Diane Zaini, Muhammad Kaisar Irsandy Arfa

Universitas Bandar Lampung,

Email: kaisarsandi989@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian kredit bank seringkali membutuhkan dua jaminan pribadi tambahan. Ini adalah jaminan yang dibuat pihak ketiga, untuk kepentingan debitur, untuk kepentingan debitur. Ini juga dikenal sebagai *borgtochten* atau jaminan pribadi. Mereka digunakan ketika satu pihak membutuhkan modal lebih dari sekedar pinjaman bank biasanya untuk nilai nominal yang lebih besar. Berdasarkan kajian, ditetapkan bahwa PT Bank KB Bukopin Tbk memberikan akad kredit dengan opsi jaminan pribadi setelah meninjau pemeriksaan lapangan oleh staf pemasaran yang meneliti bisnis yang dijalankan. Ini biasanya diikuti dengan penyerahan memorandum dari unit bisnis yang menjelaskan prospek bisnis dan metode operasi. Setelah itu, bank meninjau foto KTP dan kartu keluarga untuk melihat apakah pemohon memiliki prospek bisnis yang dapat dipercaya. Jika ternyata benar, maka bank garansi dikeluarkan. Jaminan yang diterbitkan oleh PT Bank KB Bukopin Tbk nilainya sama dengan jaminan yang diterbitkan oleh pemohon. Berbagai status hukum melindungi penjamin jika debitur gagal membayar jaminan pribadi. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menguraikan masing-masing status ini dalam pasal 1831 dan 1832. Pasal 1831 menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya. Dalam hal itu, harta debitur disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Perlindungan hukum ini diperkuat lagi dengan Pasal 1832 yang menyatakan bahwa penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai membayar utangnya.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit; Jaminan; *Personal Guarantee*; Lembaga Perbankan.

ABSTRACT

Bank credit agreements often require two additional personal guarantees. These are guarantees that a third party, for the benefit of the debtor, creates for the benefit of the debtor. These are also known as borgtochten or personal guarantees. They are used when one party needs more capital than just a bank loan usually for a larger face value. Based on the review, it was established that PT Bank KB Bukopin Tbk provides a credit contract with a personal guarantee option after reviewing a field inspection by marketing staff who scrutinize the business being run. This is usually followed by the submission of a memorandum from the business unit explaining the business prospects and method of operation. After that, the bank reviews photos of ID cards and family cards to see if the applicant has trustworthy business prospects. If it turns out to be true, then a bank guarantee is issued. The guarantee issued by PT Bank KB Bukopin Tbk is of the same value as the guarantee issued by the applicant. Various legal statuses

protect the guarantor if the debtor defaults on the personal guarantee. The Indonesian Civil Code outlines each of these statuses in articles 1831 and 1832. Article 1831 states that the insurer is not obliged to pay the creditor unless the debtor defaults on his debt. In that case, the debtor's assets are seized and sold to settle the debt. This legal protection is further strengthened by Article 1832 which states that the insurer is not obliged to pay the creditor unless the debtor is in default of paying his debts.

Keywords: *Credit Agreement; Guarantee; Personal Guarantee; Banking Institution.*

A. Pendahuluan

Bank memberikan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dengan menyediakan produk kredit maupun produk keuangan lainnya. Mereka juga mengizinkan orang untuk menyetor dana ke dalam perawatan mereka. Bank berperan besar dalam perekonomian Indonesia; mereka menerima dana dari publik, kemudian mendistribusikannya kembali ke publik melalui layanan keuangan lainnya. Masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya tetapi tidak punya dapat mengajukan kredit melalui bank atau pihak non bank.

Bank memberikan pinjaman berdasarkan keamanan agunan: bentuk kredit kedua. Namun, itu saja tidak cukup bagi mereka untuk memberi pemberi pinjaman keyakinan akan keamanan dan profitabilitas pinjaman. Karena bank tidak hanya fokus pada faktor keuangan, sumber kepercayaan lain perlu dipertimbangkan saat memberikan pinjaman. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan agunan sebagai sumber penjaminan. Ketika bank menggunakan agunan sebagai insentif, itu menunjukkan bahwa pinjaman mereka akan menguntungkan dan aman dan itu akan menjadi faktor dominan untuk kredit.¹

Bagi masyarakat, Sebagai sumber pendanaan, Bank perlu memberikan pinjaman dan bentuk kredit lainnya kepada komunitas, bisnis, atau individu untuk mendanai peningkatan kebutuhan. Ini karena proyek yang lebih besar membutuhkan lebih banyak uang daripada yang lebih kecil. Karena dana ini sangat penting untuk keberhasilan proyek, sudah selayaknya penerima kredit dan kreditur memiliki hak agunan melalui perlindungan hukum. Dengan cara ini, setiap orang yang terlibat dapat mengurangi risiko kreditur masa depan yang mungkin mengalami kerugian finansial di masa mendatang. Bisnis ini dapat menggunakan layanan perbankan berkat Entri Tambahan mereka.

¹ Try Widiyono. 2009. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 1.

Bank memberi pelanggan mereka alat untuk pembayaran dan uang tunai yang mudah serta kartu kredit dan rekening tabungan. Ini adalah salah satu dari dua tujuan layanan perbankan. Bank menyediakan bentuk pembayaran barang yang efisien. Mereka memungkinkan orang untuk berdagang barang tanpa barter, yang mempercepat prosesnya. Bank juga memfasilitasi peminjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menerima simpanan dari nasabahnya. Ini membantu meningkatkan keseluruhan aliran dana dalam perekonomian dan menjadikannya investasi yang lebih produktif. Pekerjaan yang berhasil dalam posisi ini mendorong ekspansi ekonomi. Uang tetap berada di saku seseorang tanpa investasi; tanpa pinjaman dan bisnis yang dapat dibangun, pengusaha kekurangan dana.²

Bank perlu mempertimbangkan berbagai jenis risiko dalam menjalankan bisnisnya. Salah satunya adalah risiko bahwa uang tidak akan dikembalikan kepada peminjam karena adanya jeda waktu antara saat mereka menerima pinjaman dan melunasinya. Oleh karena itu, semakin lama bank meminjamkan uang kepada seseorang, semakin tinggi risiko gagal bayarnya. Untuk memitigasi hal tersebut, Undang-undang Bank Dunia Nomor 7 tahun 1992 menambah dan mengubah beberapa undang-undang perbankan. Perubahan UU Nomor 7 ini lebih sejalan dengan UU Perbankan tahun 1998. UU ini menyatakan bahwa bank harus mengikuti prinsip demokrasi ekonomi dalam menjalankan usahanya. Prinsip-prinsip ini didefinisikan sebagai praktik kehati-hatian perbankan. Prinsip ini merupakan contoh kepercayaan yang harus dimiliki oleh seorang kreditur ketika memberikan pinjaman kepada seseorang. Sebelum memberikan pinjaman kepada seseorang, kreditur melakukan prosedur untuk mengumpulkan data dan membuat keputusan kredit. Mereka juga melaksanakan pinjaman dan mengumpulkan informasi pembayaran dari peminjam.³

Bank menerima pendapatan dari sisi bank dengan memberikan kredit kepada nasabah. Ketika pelanggan meminta kredit, mereka harus melalui beberapa tahap sebelum menerimanya: mengisi aplikasi kredit dan menerima persetujuan. Setelah disetujui, langkah selanjutnya adalah memberikan kredit kepada pelanggan. Bank memastikan keuntungan dengan menetapkan kebijakan yang menjaga saldo kredit pada keseimbangan positif dan jaminan bahwa semua hutang dapat diselesaikan dengan

² Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

³ Muchdarsyah Sinungan. 2019. *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 240.

itikad baik dari debitur. Bank memperoleh banyak popularitas ketika orang menyadari bahwa mereka menawarkan layanan yang lebih baik daripada rentenir. Hal ini dipercaya masyarakat karena sudah menjadi hal yang biasa melihat orang pergi ke rentenir di masa lalu. Untuk mencegah orang pergi ke rentenir, bank mengumumkan layanan baru dan meyakinkan pelanggan bahwa mereka dapat meminjam uang. Bank memperoleh reputasi positif karena menawarkan banyak orang kesempatan untuk mengambil pinjaman. Sebelumnya, banyak orang pergi ke rentenir; namun, masyarakat melihat bank sebagai alternatif yang lebih baik. Orang percaya bahwa rentenir lebih berbahaya daripada pergi ke bank.⁴

Bank harus terlebih dahulu menentukan kredibilitas peminjam yang dituju melalui analisis menyeluruh terhadap bisnis, modal, jaminan dan karakter mereka. Proses ini disebut penilaian kepercayaan dan harus diselesaikan sebelum kredit diberikan. Konsultasikan Hukum Perbankan untuk informasi lebih lanjut tentang hal ini.⁵

Bank sering menghadapi kesulitan dengan tunggakan kredit. Itu karena mereka terjebak menagih uang yang tidak dapat dibayar kembali oleh peminjam. Ini biasanya disebut sebagai "pinjaman bermasalah". Bank menangani masalah ini secara profesional dan tidak akan berdampak signifikan pada perekonomian negara tetapi beberapa masih tidak. Bank bergantung pada pinjaman untuk sebagian besar aset mereka. Jika banyak pinjaman yang macet, bank akan kesulitan beroperasi. Kesehatan bank akan bernilai rendah bagi bank sentral.⁶

Ketika berhadapan dengan sejumlah besar bank bermasalah, pemerintah suatu negara mungkin mendapati dirinya tidak mampu memperbaiki situasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan nasabah bank di negara tersebut kehilangan kepercayaan terhadap bank mereka. Mereka dapat menarik dana mereka secara massal, menyebabkan kerusakan parah pada industri perbankan dan pembangunan negara secara keseluruhan. Bank selalu membutuhkan agunan saat mengkredit seseorang. Ini bisa berupa properti berwujud atau tidak berwujud, dan ditentukan oleh jumlah kredit yang

⁴ Adam Rizal. 2016. *Daftar Startup Fintech di Indonesia*, diakses dari <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startupfintech-indonesia/>, Tanggal 27 September 2021, Pukul 23.25 WIB.

⁵ Sutarno. 2013. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 141.

⁶ Viodi Childnadi Widodo. 2020. *Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding)*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hlm. 50.

diminta. Sebagian besar bank hanya mengizinkan seseorang untuk mengkredit 60% hingga 70% dari nilai agunan.⁷

Bank memerlukan jaminan dari pihak ketiga agar dapat mencegah terjadinya kerugian pada saat kredit gagal direalisasikan. Biasanya, ini karena keadaan yang tidak terduga dapat menyebabkan kegagalan kredit. Bank mensyaratkan bahwa jaminan datang dari pihak ketiga untuk memastikan keberhasilannya. Bank harus memeriksa barang agunan yang diserahkan baik dari segi hukum maupun fisik untuk memastikan bahwa barang tersebut dinilai dengan benar dan mengikat secara hukum sebelum mengajukannya ke aplikasi kredit lembaganya. Ini karena agunan adalah jaring pengaman terakhir untuk kredit; tanpa pemikiran yang tepat, bank dapat kehilangan semua yang mereka bayarkan untuk melunasi pinjaman.⁸

Perjanjian kredit bank membutuhkan jaminan tambahan. Salah satu yang umum digunakan adalah jaminan pribadi atau borgtocht, yaitu perjanjian antara pihak ketiga untuk kepentingan debitur. Pihak ketiga ini wajib menjunjung tinggi syarat-syarat perjanjian meskipun mereka lalai melakukannya. Pada umumnya, jaminan pribadi ditambahkan pada perjanjian dengan nilai nominal yang lebih tinggi.⁹

Jaminan khusus dijamin sebagai dua hal yang terpisah. Mereka datang dalam bentuk jaminan pada umumnya dan jaminan pada khususnya. Hal ini terlihat dari bagaimana KUH Perdata membicarakannya. Dinyatakan bahwa semua harta milik seseorang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Ini berarti kreditur memiliki hak tagihan prioritas sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan pertama pada afiliasi baru sebelum orang lain. Selain itu, jaminan pada umumnya menjamin hak kreditur untuk mencegah penjualan yang dilakukan oleh debitur sebelum penjualan dilakukan. Jaminan tambahan dapat ditambahkan ke yang sudah ada, dan masing-masing menciptakan hubungan langsung antara individu tertentu. Jaminan ini hanya bertahan selama hutang yang mereka ikat dan tidak dapat dilanggar oleh siapa pun.¹⁰

⁷ Budi Untung. 2010. *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, hlm. 51-52.

⁸ Max Manroe. 2020. *Mengenal Fintech, Inovasi Sistem Keuangan Era Digital*, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>, Tanggal 27 September 2021, Pukul 23.25 WIB.

⁹ Andini Astarianti Soemarsono dan Ukhti Dyandra Sofianti. 2021. *Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021), hlm. 24.

¹⁰ Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 207.

Tujuan OJK saat ini adalah menyediakan sistem pengaturan dan pengawasan yang lengkap untuk semua perusahaan jasa keuangan. Beroperasi sebagai lembaga negara yang independen, dengan wewenang dan tugas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perkembangan OJK saat ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diundangkan pada tahun 2011. Tujuannya adalah untuk membentuk sistem regulasi terintegrasi yang mengawasi seluruh penyedia jasa keuangan - baik perbankan, pasar keuangan, maupun non-profit. -lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun.¹¹

OJK menangani kejahatan perbankan melalui pemanfaatan posisi strategis. Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan kewenangan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank, termasuk penyaluran kredit. OJK melakukan tugas ini berkat kewenangan yang diberikan oleh Pasal 7 undang-undang ini.¹²

Jaminan pribadi merupakan *accessoir* dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian sekunder ini mensyaratkan pencantuman ketentuan hukum perjanjian utama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1821 KUH Perdata. Jika tidak ada perjanjian hukum antara penjamin dan debitur, tidak ada jaminan.¹³

B. Pembahasan

1. Prosedur Perjanjian Kredit dengan Jaminan *Personal Guarantee*

Bank meminjamkan uang kepada pelanggan mereka untuk memberi mereka kredit. Ini memberi mereka risiko, karena mereka tidak selalu dapat mengembalikan uang kepada pelanggan mereka jika mereka tidak membayarnya kembali. Alhasil, bank memantau status bisnis nasabahnya secara terus menerus hingga melunasi utangnya. Inilah sebabnya mengapa bank menciptakan kerangka hukum bagi masyarakat dengan menasihati orang untuk mengikuti hukum yang mereka tetapkan. Bank mempertimbangkan banyak risiko saat meminjamkan uang. Jadi setiap nasabah yang

¹¹ Zulfi Diane Zaini. 2011. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, hlm. 29.

¹² Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim. 2018. *Pengawasan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan*, Volume 3 Issue 1, Juni.

¹³ Ernema Santi dkk. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3, hlm. 65.

mengajukan kredit perlu membuktikan bahwa mereka dapat membayar kembali pinjamannya tanpa masalah. Bank juga harus memperhatikan beberapa prinsip perkreditan yang sehat, seperti berikut ini:

- a. Bank harus mengamankan perjanjian tertulis sebelum menawarkan kredit.
- b. Bank tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada bisnis yang diperkirakan akan merugi di masa mendatang.
- c. Bank dilarang meminjamkan uang untuk pembelian modal kerja atau saham dalam usaha jual beli.
- d. Di luar batas maksimum kredit legal (per Legallending), pemberian kredit dimungkinkan

Bank dan lembaga keuangan non-bank tidak menjamin kredit setiap pelanggan. Agar dijamin, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah tertentu. Langkah-langkah ini diatur oleh lembaga keuangan Anda; Anda kemudian harus mengisi aplikasi untuk kredit terjamin. Bank garansi mensyaratkan pemohon untuk memberikan alasan dan tujuan penggunaannya. Selain itu, mereka harus memenuhi persyaratan tambahan seperti ini:

- a. Permintaan pihak ketiga telah dibuat.
- b. Bank membutuhkan ketentuan dari kliennya yang mewajibkan dirinya untuk berhutang.
- c. Bank membutuhkan sejumlah uang untuk disimpan sebelum mereka menawarkan layanan
- d.
- e. Ketika puas bahwa kriteria telah terpenuhi, bank melakukan penelitian dan analisis pada klien. Ini memerlukan proses yang sama seperti ketika memberikan kredit keduanya memerlukan mempelajari mata pelajaran yang diselidiki. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
- f. Membuktikan legitimasi pihak yang dijamin dengan memeriksa fakta.
- g. Memberikan jaminan yang memenuhi sifat dan nilai khusus dari setiap transaksi sangatlah penting.
- h. Bank menilai nilai agunan mereka berdasarkan kemampuan mereka.

- i. Kemampuan perusahaan untuk menawarkan counter-collateral yang memadai perlu dipertimbangkan saat memperkirakan kemungkinan terjadinya risiko

Dalam memberikan penjaminan, bank dan non bank melihat kemungkinan terjadinya risiko. Hal ini mengarahkan mereka untuk memilih kontra-kolateral material atau immaterial. Jaminan material memberi pihak yang dijamin uang tunai atau aset lain yang dapat menutupi kerugian finansial jika mereka memenuhi komitmen waktu mereka. Sebaliknya, agunan immaterial memberikan pihak yang dijamin dengan janji untuk memenuhi komitmen waktu mereka. Ini karena tidak mungkin siapa pun kehilangan uang jika mereka tidak melakukan PARAFRASE: menjamin seseorang berarti meneliti kemungkinan risiko untuk mencari dan memilih bentuk klaim yang tepat terhadap mereka. Bank dan non-bank menggunakan kriteria yang berbeda dalam menentukan jenis kontra-jaminan yang akan dipilih. Beberapa contoh termasuk memberikan janji-janji pendukung keuangan dalam bentuk jaminan material atau jaminan dalam bentuk non-materi. Ini karena kedua opsi sama-sama tidak mungkin kehilangan uang dalam keadaan apa pun.

Materi yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan hasil aplikasi yang ditolak atau diterima. Jika diterima, lembaga keuangan dapat menerbitkan bank garansi dengan bantuan lembaga keuangan bukan bank. Jaminan pribadi atas pinjaman menjamin akses peminjam ke kredit. Oleh karena itu, jaminan bank dengan nilai yang sama diberikan kepada klien. Sebuah survei menemukan bahwa prosedur ini diikuti untuk semua pinjaman:

- a. File tambahan yang diperlukan untuk aplikasi termasuk KTP, album foto keluarga dan sertifikat pendaftaran bisnis
- b. Memo dari Unit Bisnis tentang prospek dan reputasi pelanggan atau debitur berperan ketika memutuskan bahwa mereka dapat dipercaya. Kemudian, dokumen ini diteruskan ke departemen Risiko Kredit, yang membuat keputusan akhir.
- c. Sebelum memberi kredit kepada calon pelanggan, salah satu karyawan bisnis harus memverifikasi bahwa bisnis tersebut dapat dipercaya. Jika bisnis lulus tes ini, itu diberikan kredit.
- d. Area Manajemen Risiko Kredit menyajikan laporan kredit yang menggabungkan evaluasi fasilitas yang diusulkan.

- e. Permohonan kredit disetujui jika Area Manajemen Risiko Kredit menyimpulkan bahwa tingkat risiko dapat diterima. Ini dilakukan pada tingkat otoritas yang sama dengan Unit Bisnis yang termasuk dalam aplikasi.
- f. Setelah Unit Bisnis menghitung skor kredit nasabah, mereka menyiapkan surat pemberitahuan persetujuan (Offering Letter) untuk disampaikan kepada nasabah dengan tembusan ke Credit Risk Management untuk menyiapkan perjanjian kredit

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa Bank perlu memperhatikan persyaratan Pasal 8 ayat 1 dan 2. Persyaratan ini berkaitan dengan niat dan kemampuan debitur dalam melunasi utangnya. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan Bank untuk menerapkan pedoman penetapan kemampuan debitur dalam melunasi utangnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat 2, standar penyaluran kredit dan pembiayaan yang diamanatkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Itu dilakukan melalui kontrak tertulis.
- b. Bank perlu menilai kemampuan dan prestasi nasabah mereka, melihat prestasi masa lalu mereka, kemungkinan proyek masa depan dan agunan mereka untuk sampai pada kesimpulan tentang kemampuan mereka.
- c. Bank wajib menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
- d. Nasabah debitur dan/atau afiliasinya dapat menerima persyaratan keuangan yang berbeda dari bank.
- e. Menyelesaikan perselisihan adalah tujuan dari e

Berdasarkan uraian prosedur perjanjian kredit di atas, penulis berusaha menganalisis proses melalui penjaminan jaminan pribadi pada PT Bank KB Bukopin Tbk. Setelah memberikan foto KTP dan Kartu Keluarga kepada pelaku usaha yang dituju, bank menyampaikan rekomendasi kepada risiko kredit dalam bentuk nota. Ini diikuti dengan pemeriksaan cermat yang dilakukan oleh staf pemasaran yang mengawasi pemeriksaan lapangan. Salah satu staf ini kemudian meninjau setiap bisnis yang dilakukan oleh calon pelanggan untuk memastikan mereka dapat dipercaya dan benar-benar dapat dilakukan. Jika disetujui, bank akan menerbitkan bank garansi senilai dengan jaminan nasabah.

2. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin bila Debitur Melakukan Wanprestasi Pada *Personal Guarantee*

Hukum Perdata Indenago menetapkan bahwa setiap penjamin memiliki hak khusus. Ini termasuk yang berikut ini:

- a. Penjamin berhak menuntut agar harta debitur disita dan dilunasi terlebih dahulu sebelum utangnya dilunasi. Jika pembayaran tidak menutupi utang, aset penjamin akan dieksekusi untuk melunasi utangnya.
- b. Dengan menjaminkan utang seseorang, penjamin dapat terikat secara hukum dengan debitur. Ini berarti kreditor dapat menuntut penjamin yang telah setuju untuk menjamin hutang seseorang untuk jumlah penuh - bahkan jika mereka telah melunasi sebagiannya.
- c. Berdasarkan Pasal 1849 dan Pasal 1850 KUH Perdata, penjamin berhak menuntut balik. Hak ini ada dalam semua perjanjian jaminan; itu lahir dari saling menjamin hak masing-masing. Selain tuntutan balik secara khusus tentang penjamin, debitur dapat menuntut balik tentang segala hal yang berkaitan dengan keadaan pribadinya. Baik debitur maupun penjamin juga dapat menggunakan tanggapan untuk membela diri terhadap gugatan balik tersebut.
- d. Perjanjian penjaminan memberikan hak kepada penjamin untuk membagi utangnya. Artinya, penjaminan terhadap satu debitur dan utang yang sama mewajibkan setiap penjamin untuk melunasi seluruh utangnya.
- e. Penjamin berhak meminta kepada kreditor untuk melepaskannya dari kedudukannya sebagai penjamin. Sebab, penanggung berhak meminta agar kreditor diberhentikan sebagai penanggungnya jika ada alasan yang kuat untuk itu

Tiga tahun setelah pendirian PT Bank KB Bukopin Tbk, data yang dapat dipercaya menegaskan bahwa jaminan pendiri Bukopin Tbk diperlukan. Tindakan ini mewajibkan penjamin untuk memberikan bantuan keuangan:

- a. Ketika seseorang perlu melunasi hutang, memiliki penjamin membantu mereka. Pasalnya, penjamin merupakan rencana cadangan ketika debitur tidak mampu lagi membayar utangnya.

- b. Jika penjamin meninggal dunia, maka ahli waris harus membayar hutangnya.
- c. Kewajiban kedua adalah penjamin untuk melunasi utangnya jika debitur tidak mampu lagi.
- d. Penjamin harus secara khusus menyatakan dalam perjanjian bahwa mereka menjamin utang debitur.

Bank mensyaratkan perjanjian penjaminan untuk mengikuti format standar. Ini termasuk kata-kata standar untuk jaminan dan pinjaman bank. Karena ini membantu membakukan pinjaman, bank membutuhkan borg untuk membentuk jaminan dalam format ini. Bank menggunakan standardisasi sebagai persyaratan karena terbatasnya jumlah borg yang bersaing untuk mendapatkan kredit. Hal ini mempersulit borg untuk menegosiasikan persyaratan tanpa menyetujui persyaratan ini sebelumnya. Namun, karena banyak kandidat borg tidak mepedulikan hal ini, persyaratan tersebut umumnya diabaikan oleh kebanyakan orang.

Penanggung secara hukum diharuskan untuk memberikan hak mereka untuk menolak pertanggungan ketika mereka setuju untuk menanggung risiko:

- a. Dalam KUH Perdata, debitur berhak ditagih terlebih dahulu yang disebut Pasal 1831 dan 1832.
- b. Hak untuk menentukan pelunasan utang terdapat dalam Pasal 1837 KUH Perdata.
- c. Hak menagih utang yang terhutang oleh debitur tercantum dalam Pasal 1847 KUH Perdata.
- d. KUH Perdata memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menuntut kerusakan yang disebabkan oleh produk mereka. Ini disebut sebagai Pasal 1848.

Pasal 1868 KUH Perdata memuat pengertian hukum akta otentik. Dinyatakan bahwa akta otentik harus dibuat oleh pejabat umum di tempat pembuatannya. Semua bentuk perjanjian tertulis lainnya harus berupa dokumen pribadi. Namun, dapat diubah menjadi bentuk otentik dengan memasukkan klausul jaminan pribadi dalam kontrak antara bank dan pengembang. Untuk mempersoalkan keaslian suatu akta otentik diperlukan penyangkalan keasliannya. Ini terbukti sulit karena pengembang harus mempersoalkan akta otentik yang dibuat oleh bank. Untuk melakukan itu, ia harus membuktikan tiga sifat yang jelas dari akta asli: kekuatan pembuktian formal, kekuatan

pembuktian material dan kemampuan untuk membuktikan fakta lahiriah. Sifat-sifat tersebut terdapat dalam setiap akta otentik karena memberikan pembuktian kepada tiga orang yang berbeda.

Akta Jaminan Pribadi selalu berasal dari niat bank dan pengembang untuk membuat dokumentasi otentik sebelum peninjauan notaris. Kedua belah pihak melalui jalur yang tepat untuk meresmikan lahirnya dokumen mereka. Ketika notaris memperhatikan kehadiran pencipta, mereka menyelaraskan kata-kata dan tindakan menjadi perjanjian hukum. Perjanjian ini kemudian diatur dalam UUJN, atau Pasal 1868 KUHPerdara, sebagai dasar hukumnya.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan lembaga dan cara hukum. Ada banyak cara untuk melindungi diri Anda secara hukum termasuk yang berikut:

- a. Pemerintah menetapkan undang-undang dengan mengeluarkan peraturan yang memberikan hak dan kewajiban serta menjamin hak-hak subjek hukum.
- b. Penegakan hukum menegakkan peraturan melalui penggunaan hukum:
 1. Setiap pelanggaran hak-hak konsumen dicegah oleh hukum administrasi negara. Sistem hukum ini melindungi konsumen dengan menugaskan mereka penjamin pribadi yang memantau tindakan mereka dan mengeluarkan perintah jika diperlukan.
 2. Hukum pidana menghukum perilaku yang tidak dapat diterima melalui sanksi hukum dan hukuman pidana.
 3. Hukum perdata mengkompensasi hilangnya hak melalui kompensasi atau pembayaran ganti rugi

Kreditur mempercayakan pinjamannya kepada penjamin. Ini menjamin kekuatan kreditnya, sekaligus menjadikannya lebih baik baginya daripada debitur. Karena itu, kreditur tidak mau membuat perjanjian pinjaman yang menguntungkan debitur; mereka lebih suka memiliki perjanjian dengan penjamin sebagai gantinya. Perjanjian ini membantu kreditur menjaga kualitas kreditnya, yang menguntungkan kedua belah pihak. Undang-undang tidak mensyaratkan jaminan untuk memiliki bentuk tertentu. Sebaliknya, jaminan yang dibuat oleh notaris asli atau akta di bawah tangan dapat diterima. Akta borgtocht juga dapat dibuat dengan cara ini; itu hanya metode yang paling umum digunakan.

Kebutuhan akan perlindungan hukum yang komprehensif sangat mendesak. KUHP Pasal 1820 menyatakan bahwa pihak ketiga dapat dengan sah mewajibkannya untuk memenuhi perikatan debitur. Ini asalkan debitur tidak menepati janjinya. Pengakuan hukum terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila mensyaratkan negara Indonesia menjunjung tinggi sistem hukumnya. Sebab, Pancasila sebagai kerangka hukum yang dibentuk oleh negara Indonesia mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak tersebut dilindungi secara hukum dengan menggunakan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, permusyawaratan dan keadilan sosial

Pemerintah Indonesia mengamanatkan kreditur memiliki perlindungan hukum jika debitur lalai membayar utangnya. Proses perlindungan ini mengharuskan kreditur untuk mengambil semua harta debitur dan menjualnya secara moneter sebelum membayar kreditur kembali.

KUH Perdata menyatakan bahwa penjamin tidak wajib membayar krediturnya jika debitur lalai membayar. Sebaliknya, harta debitur harus disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Pernyataan ini diperkuat lagi dengan Pasal 1832 yang menyatakan bahwa penanggung tidak dapat menuntut agar debitur membayar terlebih dahulu:

- a. Dia telah setuju untuk menjual barang-barang debitur sebelum mereka dapat disita dan dijual.
- b. Konsekuensi perikatan diatur oleh prinsip yang ditetapkan untuk kewajiban pertanggungjawaban. Kemudian, debitur utama dan b harus bersama-sama dan bertanggung jawab dalam ikatannya.
- c. Di mana debitur hanya dapat menyebutkan alasan pribadi untuk menyangkal utangnya, maka ia dapat menghindari dinyatakan wanprestasi.
- d. Status pailit mencegah debitur untuk membayar utangnya.
- e. Menurut Hakim, e memberikan pembelaan yang paling komprehensif

Penulis mencatat bahwa jaminan hukum memberikan asuransi bagi penjamin. Undang-undang Indonesia mengakui perlindungan ini dengan memasukkannya ke dalam beberapa peraturan. Pasal 1831 KUH Perdata mencatat bahwa penanggung tidak perlu membayar utangnya selama debitur tidak membayar utangnya. Jika debitur lalai membayar, maka barang milik penjamin harus disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Pernyataan ini didukung oleh Pasal 1832 KUH Perdata.

C. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan informasi dan mendiskusikannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Konsumen harus memberikan dokumentasi untuk membuktikan bahwa mereka memiliki latar belakang bisnis dan rekam jejak yang baik. Ini termasuk KTP dan kartu keluarga, serta informasi yang dikumpulkan oleh staf bisnis. Selanjutnya, bisnis mengajukan rekomendasi kepada agen risiko kredit. Ini diformat menjadi catatan. Setelah disetujui, seorang karyawan meninjau bisnis baru untuk memastikannya layak dan dapat dipercaya. Ketika aplikasi diterima, bank dapat menerbitkan bank garansi. Besaran bank garansi sama dengan nilai garansi yang diterbitkan nasabah.
2. Beberapa peraturan hukum di Indonesia melindungi penjamin jika debitur wanprestasi atas jaminan pribadinya. KUH Perdata mengamanatkan bahwa kreditur harus menerima pembayaran dari debitur. Jika debitur tidak membayar, kreditur harus mengajukan klaim terhadap penjamin. Jika penjamin gagal membayar, penanggung harus menjual harta kekayaan debitur sampai utangnya lunas. Pernyataan ini didukung oleh Pasal 1832n Pasal 1832 KUHPerdato.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Rizal. 2016. Daftar Startup Fintech di Indonesia, diakses dari <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startupfintech-indonesia/>, Tanggal 27 September 2021, Pukul 23.25 WIB.
- Andini Astarianti Soemarsono dan Ukhti Dyandra Sofianti. 2021. Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowdfunding Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.8 (Agustus 2021)
- Budi Untung. 2010. Kredit Perbankan Di Indonesia, Andi, Yogyakarta.
- Daeng Naja. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ernama Santi dkk. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 3.
- Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Max Manroe. 2020. Mengenal Fintech, Inovasi Sistem Keuangan Era Digital, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>, Tanggal 27 September 2021, Pukul 23.25 WIB.
- Muchdarsyah Sinungan. 2019. Manajemen Dana Bank, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutarno. 2013. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Pada Bank, Alfabeta, Bandung.
- Try Widiyono. 2009. Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Viodi Childnadi Widodo. 2020. Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding), *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020.
- Zulfi Diane Zaini dan Lukmanul Hakim. 2018. Pengawasan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Volume 3 Issue 1, Juni.
- Zulfi Diane Zaini. 2011. Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, CV Keni Media, Bandung.